

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang telah menikah tentu menginginkan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Keluarga yang harmonis menurut Daradjat (1994) yaitu suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut bersatu dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, saling menyayangi, pengertian dan komunikatif dalam melakukan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Menurut Sahli (1994) keharmonisan keluarga terjadi ketika suami dan istri merasakan ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas terhadap segala sesuatu yang didapatkan untuk melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan juga pekerjaan. Ditambah lagi dengan pernyataan Gerungan (2004) yang menyatakan bahwa keharmonisan keluarga akan terbentuk apabila interaksi dalam keluarga terjalin dengan baik dan tidak ada sikap saling bermusuhan. Apabila kondisi keluarga harmonis, maka setiap anggota keluarga akan merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

Membentuk keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah, karena mungkin saja banyak permasalahan muncul dalam keluarga. Permasalahan akan lebih sulit dilalui apabila kewajiban antara suami atau istri tidak dijalankan dengan baik. Kewajiban suami dan istri tersebut diatur dalam undang-undang pernikahan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 34 ayat 1, yang menjelaskan suami berkewajiban

untuk melindungi istrinya dan wajib mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga semampunya. Pada pasal 34 ayat 2, dijelaskan bahwa istri berkewajiban mengatur rumah tangga. Selain kewajiban yang telah dipaparkan oleh undang-undang pernikahan, Bastiar (2018) memaparkan hak-hak yang diperoleh oleh suami dan istri diantaranya yaitu istri berhak atas harta benda, kasih sayang dan rasa aman. Sedangkan hak suami ialah memimpin, mengatur keluarga dan mendapat rasa hormat yang diberikan oleh istri.

Ketika kebutuhan rumah tangga yang seharusnya terpenuhi oleh suami tidak tercukupi, biasanya istri akan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja. Stefani, dkk. (2000) menjelaskan bahwa tuntutan ekonomi dapat menjadi salah satu pendorong bagi para istri untuk memasuki dunia kerja. Didukung oleh Putu dan Susilawati (2012) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah karena kondisi perekonomian keluarga yang rendah. Ardianti dan Murtani (2020) menyatakan bahwa istri yang bekerja untuk membantu suami dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga, tidak dapat sepenuhnya mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dibanding dengan istri yang tidak bekerja.

Istri yang bekerja memiliki kewajiban tambahan selain menjadi ibu rumah tangga, dia juga memiliki kewajiban sebagai seorang karyawan. Apperson (2002) menunjukkan bahwa intensitas terjadinya *work-family conflict* pada wanita yang bekerja cenderung lebih besar dibandingkan pria. Keterlibatan dan komitmen waktu perempuan pada keluarga yang didasari

tanggung jawab mereka terhadap tugas rumah tangga, termasuk mengurus suami dan anak yang membuat para wanita bekerja lebih sering mengalami konflik (Simon, 1995, dalam Apperson et al, 2002). Menurut Pratama (2018) *work-family conflict* yang di alami wanita bekerja yaitu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, apabila individu tersebut tidak mampu menjalankan kedua perannya yang muncul dalam waktu yang sama dan saling bertentangan, maka akan terjadi sebuah *work-family conflict*.

Work-family conflict menurut Greenhaus dan Beutell (1985) adalah konflik pekerjaan-keluarga sebagai tekanan-tekanan yang timbul secara bersamaan dari pekerjaan dan peran keluarga. Sedangkan menurut Kahn, dkk. (1964) dalam Greenhaus dan beutell (1985) *work-family conflict* yaitu konflik yang terjadi antara pekerjaan dan keluarga dimana adanya tuntutan peran pekerjaan dan keluarga yang tidak seimbang dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya atau sebaliknya. Menurut Frone (2003) *work-family conflict* ini dapat terbagi menjadi dua arah yaitu peran pekerjaan dapat mengganggu peran keluarga ataupun peran keluarga dapat mengganggu peran pekerjaan. Minote, dkk. (2014) menyatakan bahwa *work family conflict* terjadi saat adanya tuntutan bekerja, stress dan perasaan negatif yang masuk dalam hubungan keluarga atau sebaliknya.

Greenhaus dan Beutell (1985) juga menyatakan beberapa gejala wanita yang mengalami *work-family conflict* yaitu wanita memiliki perasaan bersalah terhadap suami dan merasa berkurangnya ketersediaan waktu luang untuk memperhatikan keluarga juga merasa sulit mengontrol perilaku yang dilakukan akibat beban pekerjaan dan beban untuk mengurus keluarga, beban kerja yang berlebihan membuat wanita menjadi tertekan dan mengakibatkan menurunnya semangat bekerja. Riskasari (2016) menyatakan konsekuensi lain yang dapat muncul dari adanya *work-family conflict* yang dijalani oleh para ibu yang bekerja yaitu adanya penurunan kesehatan baik fisik maupun psikis. Didukung oleh Kusumastuti (2020) yang menunjukkan bahwa *work-family conflict* berdampak negatif pada ibu yang bekerja. Dampak tersebut mempengaruhi kondisi fisik dan psikis yang ditandai dengan adanya gejala kurang fokus dalam melakukan suatu aktivitas, mudah lelah, mudah marah dan mudah khawatir.

Gejala wanita yang mengalami *work-family conflict* tersebut juga dirasakan oleh para istri yang menjadi tulang punggung di Desa Jelegong Rancaekek. Peneliti menemukan sebanyak 75 orang istri yang bekerja dengan suami yang menganggur. Dari hasil wawancara dengan 12 istri yang bekerja, semua mengatakan bahwa mereka merasa sulit untuk mengontrol emosi. Ketika ada permasalahan kecil dalam keluarga istri merasa bahwa hal tersebut adalah masalah yang besar, menurut istri hal tersebut terjadi karena banyaknya tekanan yang timbul dari rumah maupun tempat bekerja. Banyaknya tekanan tersebut justru membuat istri tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan dirumah maupun ditempat bekerja. Selain itu, setengah

diantaranya merasa bersalah kepada anak karena kurangnya ketersediaan waktu untuk mengurus dan memperhatikan tumbuh kembang anak.

Istri yang menjadi tulang punggung merasa kesulitan dalam mengelola waktu antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Ketika istri harus mengerjakan pekerjaan di rumah, dalam waktu yang bersamaan istri juga harus memperhatikan pekerjaan di tempat ia bekerja. Kondisi tersebut membuat istri membutuhkan dukungan dari suami untuk membantunya mengerjakan tuntutan-tuntutan yang muncul. Sebagian mereka mengharapkan adanya pembagian tugas yang adil misalnya ketika istri harus bekerja mencari nafkah, suaminya dapat mengerjakan pekerjaan rumah atau membantu mereka dalam mengurus anak di rumah. Istri juga merasa adanya tuntutan peran yang berbeda antara peran di tempat kerja dan peran di rumah. Perbedaan tuntutan peran tersebut yaitu apabila istri sedang dirumah, suami dan anak-anaknya berharap istri menjadi sosok ibu yang selalu perhatian, selalu mengajak anaknya berdiskusi dalam hal apapun dan tidak mudah marah. Sedangkan saat bekerja, istri dituntut menjadi seorang yang cekatan, tidak boleh banyak berdiskusi saat bekerja dan harus mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Ketidakmampuan untuk menjalankan tuntutan peran tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian antara suami dan istri (Dewi & Basti, 2008).

Memiliki peran ganda akan membuat istri mengalami *work-family conflict*, oleh sebab itu dukungan keluarga terutama suami diharapkan menjadi hal yang dapat mengurangi atau bahkan mengatasi *work-family conflict* yang dialami oleh istri (Julianti dan Prasetya, 2016). Berdasarkan

pernyataan dari 7 istri yang menjadi tulang punggung, mereka merasa tidak diberi dukungan oleh suami secara finansial dan moral. Dukungan finansial yang dimaksud istri yaitu istri merasa suami kurang berusaha mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dukungan moral yang dimaksud istri yaitu istri merasa suami tidak memberi perhatian, merasa suami tidak membantu mengerjakan pekerjaan rumah ketika istri sedang lelah bekerja dan hanya menuntut istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah.

Larasati (2013) menyatakan bahwa dukungan dari suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan membantu mengerjakan tugas rumah tangga memiliki keterkaitan dengan kepuasan pernikahan istri. Handayani dan Harsanti (2017): Saudi, dkk. (2018): Trifani dan Hermaleni (2019) menyatakan bahwa *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan memiliki hubungan yang negatif. Mereka menjelaskan bahwa semakin rendah *work family conflict* pada wanita yang bekerja maka akan semakin tinggi kepuasan pernikahannya begitupun sebaliknya. Desmita (2005) menyatakan bahwa banyaknya tuntutan pada istri yang bekerja dapat menimbulkan *work-family conflict* dan hal tersebut mempengaruhi kepuasan pernikahannya. Kondisi suami yang tidak bekerja dan tidak membantu istri secara finansial dan moral juga mempengaruhi kepuasan istri terhadap pernikahannya. Wulandari, dkk. (2019) menjelaskan untuk mencapai kepuasan pernikahan maka dapat terlihat dari seberapa baik pasangan tersebut mengevaluasi hubungan pernikahan mereka apakah memuaskan atau tidak.

Kepuasan pernikahan adalah evaluasi subjektif dari suami atau istri atas kehidupan pernikahannya berdasarkan puas, bahagia dan pengalaman menyenangkan yang dilakukan bersama (Fowers & Olson, 1993). Kepuasan pernikahan menurut Mackey & O'Brien (1999) adalah pengalaman individu dalam hubungan yang paling bermakna didalam kehidupannya. Bradbury, Fincham, dan Beach (2000) menyatakan kepuasan pernikahan adalah suatu refleksi perasaan yang positif yang dialami oleh pasangan suami istri dalam menjalani suatu hubungan sehingga memungkinkan sebuah pernikahan dapat dipertahankan. Sedangkan menurut Brockwood (2007) kepuasan pernikahan adalah evaluasi umum terhadap keadaan pernikahan yang dialami seseorang pada saat ini. Evaluasi ini merupakan cerminan dari individu seberapa bahagia dalam pernikahannya atau berupa gabungan kepuasan dari beberapa aspek tertentu dari hubungan pernikahan. Kepuasan pernikahan diciptakan pasangan yang sedang menjalani pernikahan, oleh karena itu perlu adanya kesadaran mengenai rumah tangga untuk mencapai kepuasan pernikahan (Rosana & Ediati, 2018).

Fowers dan Olson (1993) mengklasifikasikan aspek-aspek kepuasan pernikahan diantaranya yaitu; isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, manajemen finansial, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, anak dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, kesamaan peran, dan orientasi agama. Plechaty (dalam Oluwole & Adebayo, 2008) mengatakan bahwa kepribadian dan kondisi kehidupan pasangan dalam intimasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai sumber yang paling sering menyebabkan kepuasan atau ketidakpuasan dalam suatu hubungan. Sesuai dengan aspek-

aspek yang telah dipaparkan mengenai kepuasan pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa pasangan akan mendapatkan kepuasan pernikahan apabila hubungan yang terjalin antara suami istri dapat memenuhi aspek-aspek tersebut.

Kondisi yang peneliti temukan dilapangan mengenai kepuasan pernikahan istri tergambar dari aspek-aspek kepuasan pernikahan yaitu sebanyak 15 istri yang bekerja menjadi tulang punggung memiliki komunikasi yang kurang efektif contohnya ketika ada permasalahan, saat istri dan suami memiliki perbedaan sudut pandang istri memilih untuk diam dan kurang terbuka untuk berdiskusi membahas permasalahan yang akan diselesaikan. Terdapat juga sebanyak 6 istri apabila membahas permasalahannya dengan suami, keduanya selalu berujung dengan nada yang tinggi saat berdiskusi. Cara pengambilan keputusan rumah tangga mayoritas lebih didominasi oleh istri, misalnya dalam masalah keuangan rumah tangga segala pengeluaran biaya rumah tangga semuanya diatur oleh istri. Hal tersebut menyebabkan sebanyak 8 orang suami merasa kurang dihargai dalam mengutarakan pendapatnya. Akan tetapi, istri dari suami tersebut juga merasakan bahwa ia kurang dihargai oleh suaminya. Masalah yang memicu pertengkaran atau perselisihan bukan hanya dari faktor ekonomi, namun dari faktor pola pengasuhan anak, sebanyak 10 orang istri yang merasa bahwa terdapat keinginan yang berbeda dalam cara pola asuh dengan suaminya terhadap anak. Sebanyak 34 istri sepakat bahwa rasa kasih sayang suami kepada istri berubah karena istri merasa suami tidak lagi memberikan perhatian ketika istri kelelahan setelah bekerja.

Adanya ketidakpuasan pernikahan pasangan dalam rumah tangga dapat berujung pada perceraian. Menurut Papalia (2008) seorang istri yang bekerja berkecenderungan lebih kecil untuk bertahan dalam pernikahannya saat merasa tidak puas terhadap pernikahannya; dan wanita yang berada dalam ketidakpuasan pernikahan ini akan berkecenderungan lebih besar untuk memulai perceraian. Data statistik Pengadilan Agama Jawa Barat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021 mencatat 51.273 pasangan suami istri yang mengalami perceraian. Faktor penyebab perceraian tertinggi menurut data statistik Pengadilan Agama se-Jawa Barat disebabkan oleh faktor pertengkaran dan ekonomi. Kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya menurut Siburian (2017) yaitu faktor keuangan yang tidak mencukupi dalam keluarga menempati urutan tertinggi yang menjadi penyebab pertengkaran terus-menerus hingga akhirnya berujung perceraian. Temuan Badan Pusat Statistik (2019) juga mengatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menjadi faktor utama yang membuat istri memilih berpisah dengan suaminya (120.732 kasus) Perceraian itu sendiri merupakan pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak (Simanjuntak, 2007). Perceraian yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengoptimalkan fungsi ekonomi, religi, kasih sayang dan perlindungan (Candra & Alamsyah, 2018).

Dengan adanya permasalahan mengenai *work-family conflict* terhadap kepuasan pernikahan yang dialami oleh istri yang menjadi tulang punggung tersebut membuat peneliti ingin mengetahui hubungan antara *work-family*

conflict dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja menjadi tulang punggung di desa Jelegong Rancaekek.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada seorang istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga di Desa Jelegong Rancaekek.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana hubungan antara *work-family conflict* terhadap kepuasan pernikahan pada seorang istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi khususnya untuk masyarakat apabila memiliki anggota keluarga yang menjadi tulang punggung, diharapkan dapat

mengerti bahwa tidaklah mudah menjadi seorang tulang punggung apalagi sekaligus menjadi seorang istri atau ibu karena tentu akan memiliki waktu, tanggung jawab dan peran yang berbeda antara tempat bekerja dan dirumah. Oleh sebab itu dukungan dari keluarga dalam membantu istri mengerjakan tugas yang harus dikerjakan tentu akan meringankan istri dalam menghadapi tuntutan-tuntutannya.

- b. Untuk istri yang menjadi tulang punggung keluarga, diharapkan setelah mengetahui informasi mengenai hubungan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan istri lebih mampu mengelola waktu dalam berperan sebagai istri dan sebagai karyawan guna meningkatkan kepuasan istri dalam menjalani ikatan pernikahan yang sedang dijalani bersama suami.